

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Fuandy, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Surachman, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Pandecta*, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm.107. [file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20(1).pdf)

Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017,hlm.31. <File:///E:/%C2%A0/Berkas%20rudi/15109-30323-1-Sm.Pdf>

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm. 117. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.842>

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020,hlm.2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm.2.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>

Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020,hlm.26. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

C. Peraturan Undang-Undang:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.